



PUTUSAN

Nomor **13/Pdt.G/2021/PA.W**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir Klaten, 12 Desember 1988 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta (Staf Klinik Victoria), pendidikan terakhir D3 Analis Kesehatan, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir Klaten, 04 Januari 1988 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kantor BMKG), pendidikan terakhir D3 Komputer, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 31 Mei 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor: 13/Pdt.G/2021/PA.W, tanggal 02 Juni 2021, dimana Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 09 November 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat di Cikarang selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pada bulan Desember 2012 Tergugat berangkat ke Wamena karena penempatan tugas, kemudian pada bulan September 2013 Tergugat menyusul Penggugat dan bertempat kediaman di Jalan Gatot Subroto namun pada bulan Maret 2021 Penggugat pindah tempat kediaman ke Jalan Irian atas sedangkan Tergugat masih di Jalan Gatot Subroto sampai sekarang;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, tempat tanggal lahir Klaten, 05 November 2016 (4 tahun) dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Orang tua Penggugat di Yogyakarta;
5. Bahwa sejak tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat menyimpan gajinya sendiri dan kurang terbuka mengenai masalah keuangan;
 - b. Tergugat mendiamkan Penggugat sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
 - c. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 dikarenakan Penggugat mempertanyakan Gaji Tergugat selama ini, dikarenakan Tergugat kurang terbuka mengenai masalah keuangan namun Tergugat tidak

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan pertanyaan Penggugat akibatnya pada bulan November 2019 Tergugat mendiamkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah tempat kediaman ke Jalan Irian atas sampai sekarang sedangkan Tergugat masih bertempat kediaman di Jalan Gatot Subroto;

7. Bahwa pada bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh atasan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut yaitu relass panggilan elektronik melalui e- *summon* kepada Penggugat tertanggal 2 Juni 2021 dan relass panggilan secara manual kepada Tergugat tertanggal 2 Juni 2021 dan 10 Juni 2021.

Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah 2 kali dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: - Tanggal 25 Januari 2021, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-1 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 09 November 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Provnsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-2 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikeluarkan oleh Kepala Stasiun

Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meteorologi Wamena, Nomor: - tanggal 3 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-3 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut

B. Saksi-saksi :

Saksi I: Nama **Saksi I** NIK - tempat tanggal lahir Hulaliu, 03 Oktober 1982 (38 tahun), agama Kristen, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai Tetangga dan rekan kerja Penggugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang saat ini berumur kurang lebih 4 tahun dan diasuh oleh keluarga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini antara penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama lebih dari 3 bulan karena Penggugat keluar dari kediaman bersama disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti akibat perpisahan mereka dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernah atau tidak adanya mediasi dari keluarga maupun orang terdekat Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi menyatakan tidak bisa menasehati/mediasi Penggugat agar dapat mempertahankan keluarganya;

Saksi II: Nama **Saksi II** NIK - tempat tanggal lahir Rantau Parapat, 07 Juli 1981 (39 tahun), agama Kristen, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai teman dari Penggugat. Setelah Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang saat ini berumur kurang lebih 4 tahun dan diasuh oleh keluarga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini antara penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama lebih dari 3 bulan karena sekitar bulan maret 2021 Penggugat keluar meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke jalan Irian Atas disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagai Istri dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal mediasi dari keluarga maupun orang terdekat Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi menyatakan tidak bisa menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keluarganya;

Bahwa atas keterangan dua orang Saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon untuk diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Kota Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

**Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikeluarkan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Wamena, Nomor: UM.001/046.IV/WA/2021 tanggal 3 Mei 2021, menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan informasi resmi perihal gugatannya kepada atasan Tergugat atas statusnya sebagai PNS, oleh karenanya Pengadilan Agama Wamena dapat memeriksa dan memutus gugatan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meski telah dipanggil sebanyak 2 kali secara resmi dan patut.

Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 380 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعَذُّرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ
مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tinggal bersama dan dikarunia 1 anak namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

**Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat menyimpan gajinya sendiri dan kurang terbuka mengenai masalah keuangan;
- b. Tergugat mendiamkan Penggugat sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- c. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- d. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 dikarenakan Penggugat mempertanyakan Gaji Tergugat selama ini, dikarenakan Tergugat kurang terbuka mengenai masalah keuangan namun Tergugat tidak memperdulikan pertanyaan Penggugat akibatnya pada bulan November 2019 Tergugat mendiamkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: - Tanggal 25 Januari 2021, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 09 November 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Provnsi Jawa Tengah. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta domisili Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut

**Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa perkara perceraian itu merupakan salah satu dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang telah disebutkan, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, harmonis serta telah dikarunia satu anak, namun saat ini sudah tidak lagi ada kecocokan lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri selama lebih dari 3 bulan.
- Bahwa Saksi maupun orang terdekat menyatakan tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga yang demikian, majlis hakim berpandangan bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan sulit untuk terwujud, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang bahwa, oleh karena fakta hukum yang terjadi diatas menurut Majelis Hakim mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan akan membawa penderitaan serta ketidak pastian bagi Penggugat selaku Istri, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des*

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huwelijk) selaras dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi tidak kondusif dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Pengugat patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Juni 2021 M**, bertepatan

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 6 Dzulqo'dah 1442 H oleh Muhammad Natsir, S.H.I., sebagai Ketua majelis, Siswanto, S.H.I., M.H. dan Andi Arwin, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Parjono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Hakim Anggota,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.W.